

DAMPAK PROGRAM DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN PERTANIAN DI DESA SEUNGAI ARANG KECAMATAN BUNGO DANI KABUPATEN BUNGO

Rhonal Febrian¹⁾ dan Ernawati HD²⁾,

Email: frhonal@gmail.com

¹⁾Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Agribisnis Universitas Jambi

²⁾Dosen Pascasarjana Program Studi Magister Agribisnis Universitas Jambi

ABSTRACT

Village Funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and are the obligation of the Central Government to allocate a transfer budget to the Village in the State Revenue and Expenditure Budget as a form of state recognition and appreciation to the Village, village funds are intended for the Village to finance government administration, development, as well as community empowerment, and society. The existence of the Village Law and other regulations, has an impact on the size of the budget for village development, nationally the central government provides funds to villages for 2015 amounting to Rp.20,766,200,000, while in 2016 it is Rp. 46,982,080,000, in 2017 it is Rp. 60,000,000,000, in 2018 it is Rp. Rp.60,000,000,000 and in 2019 Rp.70,000,000,000 with the number of villages in Indonesia as many as 74,093. In addition to other sources of funds, the Village Fund Program obtained by villages throughout Bungo Regency in 2015 Bungo Regency received village funds of Rp. 38,514,584,000, In 2016 Bungo Regency received Village Funds of Rp. 86,289,072,644, In 2017 Bungo Regency received Village Funds of Rp. .109,907,883,000, in 2018 Bungo Regency received village funds of Rp. 99,662,383,000, and in 2019 Bungo Regency received village funds of Rp.114,776,496,000. Of the 17 sub-districts and 141 villages in Bungo district, Sungai Arang village, Bungo Dani sub-district, the impact of the Village Fund Program on Agricultural Development, because Sungai Arang Village has good agricultural land and potential and has many farmer groups, the success of agricultural development in the village From the village fund program, assistance from the district government is needed through the agricultural service agency or agricultural extension, related agencies in depth and sustainably, so that the village government and all farming communities can work together to manage and utilize village funds for farmer groups.

Keywords: Village Fund, Agricultural Development

PENDAHULUAN

Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan

perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan.

Dalam undang-undang tersebut juga diatur mandat dan kewenangan desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dari peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dari peraturan desa terkait penggunaan dana desa adalah peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. Pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintah dimaksud mengatur bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Adanya Undang – Undang Desa dan regulasi lainnya, berdampak pada besarnya anggaran untuk pembangunan desa, secara nasional pemerintah pusat memberikan dana kepada desa untuk tahun 2015 sebesar sebesar Rp.20,766,200,000, sedangkan tahun 2016 sebesar Rp 46,982,080,000, tahun 2017 sebesar Rp 60,000,000,000, tahun 2018 sebesar Rp.60,000,000,000 dan tahun 2019 sebesar Rp.70,000,000,000 dengan jumlah desa diindonesia sebanyak 74,093. ditambah lagi sumber dana lainnya, seperti pendapatan asli desa, alokasi dana desa sebanyak 10 % dari dana perimbangan disetiap kabupaten, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Kabupaten Bungo merupakan Kabupaten dengan luas lahan pertanian dan Perkebunan yang besar. Terbentangnya lahan pertanian di kabupaten Bungo menjadikan Kabupaten Bungo sebagai Kabupaten sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Sampai saat ini sektor pertanian di Kabupaten Bungo memiliki peranan penting dalam perekonomian dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam penyediaan lapangan kerja, dan penyediaan pangan dalam negeri. Kesadaran dalam peranan tersebut menjadikan sebagian besar masyarakat masih tetap memelihara kegiatan pertaniannya.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdampak pada besarnya Program Dana Desa yang didapat oleh desa seluruh Kabupaten Bungo pada tahun 2015 kabupaten Bungo mendapatkan Dana desa sebesar Rp.38,514,584,000, Pada tahun 2016 Kabupaten Bungo mendapatkan Dana Desa Sebesar Rp.86,289,072,644, Pada tahun 2017 Kabupaten Bungo mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.109,907,883,000, pada tahun 2018 Kabupaten Bungo Mendapatkan Dana desa sebesar Rp.99,662,383,000, dan pada tahun 2019 Kabupaten Bungo Mendapatkan Dana desa sebesar Rp.114,776,496,000

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di di Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo sebagai lokasi penelitian karena merupakan daerah dapat mewakili desa-desa pertanian (daerah pinggiran) di Kabupaten Bungo.

Tabel 1. Data Yang Dibutuhkan Dalam Penelitian

<u>Variabel Data Penelitian</u>	<u>Jenis Data</u>	<u>Sumber Data</u>
Dana Desa	Primer	Pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan pihak aparaturnya desa dan masyarakat didesa sungai arang kecamatan bungodani kabupaten bungo
Perencanaan	Sekunder	
Penggunaan		
Pemenuhan Kebutuhan	Sekunder	
Desa untuk pertanian		
Umur petani		
Pengetahuan petani		
Evaluasi Penggunaan	Sekunder	
anggaran _____	Sekunder	
Pembangunan Pertanian		Pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dan penyebaran kuisisioner kepada masyarakat didesa sungai arang kecamatan bungo dani kabupaten bungo
Penggunaan dana Desa	Primer	
untuk kegiatan		
pembangunan pertanian	Sekunder	

Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo yang memanjang dari Timur ke Barat, dengan luas wilayah = 2728 Ha. Dan berbatasan sebelah Barat dengan Desa Air Gemuruh, Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sungai Kerjan, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Pekan, Dan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Jaya.

Desa Sugai Arang merupakan Desa Pertanian lokal dari Desa lain dengan populasi awal sebanyak 244 KK, dan sekarang telah berkembang menjadi 1026 KK. Dengan sebagian besar penduduknya bekerja dalam sektor Pertanian dan Perkebunan.

Secara geografis Desa Sungai Arang terletak dibagian Timur kabupaten Bungo dengan luas wilayah 2728 Ha dan berada pada posisi $01^{\circ} 29'$ lintang Selatan sampai dengan $2^{\circ} 20'$ dan diantaranya $102^{\circ} 04'$ Bujur Timur sampai dengan $102^{\circ} 0'$ Bujur Timur dengan batas sebagaiberikut :

Luas wilayah Desa Sungai Arang adalah ± 2728 Ha, yang terdiri dari :

- a. Tanah Sawah : 350 Ha
- b. Tanah Pekarangan : 285 Ha
- c. Tanah Tegalan : 178 Ha
- d. Tanah Rawah : 165 Ha

Keadaan Topografi Desa Sungai Arang dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah yang dialiri sungai dan Perbukitan. Yang beriklim sebagaimana Desa-Desa lain di kabupaten Bungo mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pertanian yang ada di Desa Sungai Arang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana desa merupakan salah satu pendapatan desa yang digunakan untuk kegiatan pembangunan di desa yang meliputi pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Besaran dana desa di Desa Sungai Arang dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 1. Besaran Dana Desa di Desa Sungai Arang

Desa	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sungai Arang	293,944,206	648,473,019	822,526,629	742,116,000	825,859,000

Sumber: Peraturan APBDES Desa Sungai Arang

Dari rincian Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa besaran dana desa di Desa Sungai Arang setiap tahun mengalami peningkatan, Pada tahun 2015 sejumlah Rp.293.944,206, Pada Tahun 2016 sejumlah Rp.648,473,019, Pada tahun 2017 sejumlah Rp.822,526,629, pada tahun 2018 Sebanyak Rp.742,116,000 dan pada Tahun 2019 sebanyak Rp.825,859,000, Peningkatan ini terjadi karena perubahan alokasi dasar dan alokasi formulasi dana desa oleh pemerintah pusat.

Besaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Dari rincian Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa APBDES di Desa Sungai Arang setiap tahun mengalami peningkatan, Pada tahun 2015 APBDES sejumlah Rp. 493,532,206,ada dua sumber dana yaitu Dana desa dan alokasi dana desa, Pada Tahun 2016 sejumlah Rp.1,038,848,019 ada 3 sumber dana yaitu dana desa,alokasi dana desa dan retribusi pajak, Pada tahun 2017 sejumlah Rp. 1,623,370,930 terdiri sumber dana dari dana desa, alokasi dana desa, retribusi pajak dan bantuan kabupaten, pada tahun 2018 Sebanyak Rp. 1,639,117,591 terdiri sumber dana dari dana desa,alokasi dana desa, retribusi pajak dan bantuan Provinsi dan kabupaten dan pada Tahun 2019 sebanyak Rp. 1,797,007,000 terdiri sumber dana dari dana desa,alokasi dana desa, retribusi pajak dan bantuan Provinsi dan kabupaten, Peningkatan ini terjadi karena perubahan alokasi dasar dan alokasi formulasi dana desa oleh pemerintah pusat.

Dalam APBDes Desa Sungai arang, secara umum dana desa digunakan untuk mendanai program dan kegiatan pada bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, dana desa digunakan untuk beberapa kegiatan pada bidang pembangunan desa (pembangunan fisik) seperti kegiatan pembangunan wisata desa, Bantuan untuk Madrasah, pembangunan jalan desa, Pembangunan Jalan usaha tani, pembangunan sarana air bersih, pembangunan Gedung serba guna, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan, Pengadaan pupuk, Bibit, benih dan berbagai kegiatan pembangunan lainnya.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat, kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan Pelatihan pengembangan usaha penyuluh, pelatihan pengelolaan sampah, Pelatihan Pemuda, pelatihan Kelompok tani, pelatihan TTG Pertanian Pelatihan kesehatan masyarakat, pelatihan pembuatan pakan ternak, musrembang, penyusunan rencana kerja pembangunan desa, Penyusunan (RKPDes), penyusunan APBDes dan

berbagai kegiatan pemberdayaan lainnya. Berikut ini beberapa kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus dari penelitian ini.

Tabel 2. Besaran APBDES di Desa Sungai Arang

Tahun	APBDES
2015	493,532,206
2016	1,038,848,019
2017	1,623,370,930
2018	1,639,117,591
2019	1,797,007,000

Sumber: Peraturan APBDES Desa Sungai Arang

Distribusi Pemanfaatan Dana Desa

Merujuk ke Tabel 2 pemanfaatan dana desa di bidang pertanian di desa sungai arang persentasenya naik dan turun, pada tahun 2015 kegiatan pertanian 0 %, pada tahun 2016 kegiatan yang berkaitan dengan pertanian yaitu pembangunan Drainase untuk pertanian berjumlah Rp.211,376,000 atau 32 Persen dari Dana desa, pada tahun 2017 terjadi penurunan kegiatan yang berkaitan dengan pertanian yaitu Pelatihan teknologi tepat guna untuk pertanian, pelatihan Kelomok Pertanian dengan jumlah Rp.56,720.000 atau 6.8 % dari dana desa,

pada tahun 2018 terjadi Kenaikan anggaran kegiatan, yang berkaitan dengan pertanian yaitu Perkerasan jalan usaha Pertanian, pembelian pupuk dengan jumlah Rp.335,000,000 atau 45 % dari dana desa, pada tahun 2019 terjadi penurunan kegiatan yang berkaitan dengan pertanian yaitu Bantuan Bibit, Pelatihan Praktek Kelompok Tani, Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak, Jalan usaha Tani Bumbung Jaya dengan jumlah Rp.137,107,000 atau 16.6 % dari dana desa.

Terjadinya naik dan turun anggaran pertanian Hal ini terjadi karena pemerintah desa sungai arang melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dan berdasarkan usulan dari setiap kelompok tani, Kemudian sebagian dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan lain dalam bidang pembangunan lainnya dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel 3 Distribusi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan pertanian Tahun 2015 – 2019

Tahun	Dana Desa	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	%
2015	293,944,206	---	---	0
2016	648,473,019	Drainase Pertanian	211,376,000	32
2017	822,526,629	Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pertanian	6,720,000	6.8
		Pelatihan Pertanian	50,000,000	
		Jumlah	56,720,000	
2018	742,116,000	Perkerasan Jalan usaha Pertanian Perkebunan	300,000,000	45
		Pembelian Pupuk	35,000,000	
		Jumlah	335,000,000	

2019	825,859,000	Bantuan Bibit	6,400,000	
		Pelatihan Praktek Kelompok Tani	30,000,000	
		Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak	50,000,000	16.6
		Jalan usaha Tani Bumbung Jaya	50,707,000	
		Jumlah	137,107,000	

Sumber: APBDes Desa Sungai Arang

Permasalahan Kegiatan Dana Desa

Desa sungai arang memiliki tim Pelaksana kegiatan dana desa. Tim tersebut dibentuk oleh Pemerintah desa sungai arang karena aturan memang demikian dalam mengelola dana desa. Dari hasil wawancara dengan kepala desa, diketahui bahwa bantuan dana desa untuk pertanian pada tahun 2015 tidak ada, hal ini terjadi karena pada saat tahun 2015 penyusunan APBDES desa sungai arang belum melibatkan penyuluh pertanian dan kelompok tani, sedangkan pada tahun 2016 – 2019 bantuan dana desa ada dan anggaran bervariasi hal ini terjadi pemerintah desa melibatkan semua kelompok tani dan penyuluh pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dan pengamatan langsung, ditemukan sebanyak sepuluh orang (20%) dari 48 responden orang menerima hasil dari manfaat dana desa untuk pembangunan pertanian, namun ada pula ditemui 38 Orang (80 %) dari 48 Responden menerima manfaat dana desa tapi sistim pengelolaan dan bantuannya harus diperbaiki, dikarenakan pembangunannya tidak melibatkan anggota kelompok tani, bantuan bibit dan pupuk tidak rata serta kegiatan pelatihan hanya sebentar. Dalam Hal ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan untuk pembangunan pertanian sudah merasakan dampaknya hanya saja Dalam pengelolaan dana desa diperlukan melibatkan banyak anggota kelompok tani dan pemahaman tentang prinsip dana desa seperti keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan warga desa tanpa membeda-bedakan, agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan wawancara dengan penyuluh pertanian diketahui bahwa Pemerintahan desa sungai arang telah menganggarkan dana desa untuk pertanian dan untuk kebutuhan setiap kelompok tani, tentu semua kelompok belum dapat bantuan dari sebuah pembangunan untuk kebutuhan kelompok tani dan berharap dana desa selalu terus menerus mendapat untuk bantuan untuk kebutuhan seluruh kelompok tani dan berharap agar anggota kelompok tani bisa menjadi anggota BPD Desa sungai arang agar bisa mempertahankan anggaran untuk pertanian, BPD adalah kunci untuk mendorong kegiatan yang berkaitan untuk pembangunan pertanian dan untuk kepentingan pembangunan pertanian diseluruh kelompok tani yang ada Serta berharap agar kementerian desa membuat regulasi dan memberikan kuota persentase dari dana desa untuk kegiatan yang berkaitan dengan pertanian.

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan

masyarakat, karena masyarakat yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya.

Masyarakat nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di desa (Daraba, 2017). Hal yang sama perlu dilakukan oleh Pemerintah desa sungai arang yaitu melibatkan keterlibatan masyarakat pada saat pekerjaan, baik itu pekerjaan irigasi, drainase dan pekerjaan jalan usaha tani, pelaksanaannya dilakukan dengan dukungan penuh serta hasil evaluasi akan akurat karena jika anggota kelompok tani sebagai pelaksana akan tahu akan kebutuhan dan merasa dilibatkan dalam kegiatan pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan anggaran dana desa untuk pembangunan pertanian di Desa sungai arang sudah baik yaitu pada tahun 2015 kegiatan pertanian 0 %, tahun 2016 berjumlah Rp.211,376,000 atau 32 Persen dari dana desa, tahun 2017 dengan jumlah Rp.56,720.000 atau 6.8 % dari dana desa, tahun 2018 dengan jumlah Rp.335,000,000 atau 45 % dari dana desa, dan pada tahun 2019 dengan jumlah Rp.137,107,000 atau 16.6 % dari dana desa.

Secara kebijakan anggaran dari pemerintah desa sungai arang sudah dianggap baik dalam jumlah dana yang diberikan untuk pembangunan pertanian di desa sungai arang namun Kegiatan dan Programnya pun masih menemui beberapa kendala didalam pelaksanaan, capaian dan manfaat kegiatan tidak begitu merata sehingga belum menjawab tujuan dana desa serta dipertanyakan keberlanjutannya.

Dana desa masih mengalami beberapa hambatan didalam pelaksanaan pemanfaatannya seperti tidak dilibatkannya kelompok tani dalam proses pembangunan yang berkaitan dengan pertanian di desa sungai arang. Jika dana desa dikelola secara baik dan benar, maka seharusnya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan baik serta semua anggota kelompok tani mendapatkan manfaat sebagai pekerja dari dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rahman Hakim, Mita Adhisti, Rifki Khoirudin, Lestari Sukarniati, 2017 Sektor Tersier Dan Kesempatan Kerja Di Indonesia
https://www.researchgate.net/publication/317615669_Sektor_Tersier_dan_Kesempatan_Kerja_di_Indonesia_Analisa_Input_Output .
- Anonimus. 2011a. *Pembangunan Pertanian di Indonesia*.
http://www.deptan.go.id/renbangtan/konsep_pembangunan_pertanian.pdf. Diakses tanggal 28 September 2011.
- Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja AR,1984 Teori dan strategi Pembangunan nasional : PT.Gunung Agung.
- Dokumen APBDes Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Tahun 2015, 2016,2017,2018 dan 2019.
- Dino Lourens Wattimena, Inta. P. N. Damanik, Raihana Kaplale Analisis Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Pertanian Di Perdesaan Kota Ambon 1 Februari 2018.
- Profile Desa Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo tahun 2016.

- Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V.J Panelewan, Arie D.P.Mirah 2017 Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi dikecamatan Pileleng Kabupaten Minahasa.. Agri-Sosial Ekonomi Unsrat, ISSN 1970-4298
- Haryo Setiaji, Waridin. 2014. Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Terhadap Pendapatan Anggota Gabungan Kelompok Tani. Diponegoro Journal Of economics.
- Hikmatul Fauziyah. Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Agribisnis Desa Medang Kabupaten Lamongan. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegeraa/article/view/13059>.
- Inneke Meilia Fadlina, Bambang Supriyono, Saleh Soeaidy, 2013 Perencanaan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Program Magister Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, <http://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/115/115> .
- Imanuel sugandi Rompas, Joachim N.K.Dumais,Celcius Talumingan. 2016. Dampak Program PUAP Terhadap Pendapatan Petani Jagung Mareris didesa Kawangkoan Kecamatan Kalawat. Agri-SosialEkonomiUnsrat, ISSN 1907-4298.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 01 tahun 2015 tentang Kewenangan desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 05 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana desa tahun 2015.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana desa tahun 2016.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 22 tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana desa tahun 2017.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana desa tahun 2018.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana desa tahun 2019.
- Rudy S. Rivai Dan Iwan S. Anugrah, 2011 Konsep Dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Indonesia.
- Sasmita Siregar, Armansyah dan Syarina Dewi. 2012. Pengaruh Program desa Mandiri Pangan Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Jagung.
- Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.